



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Las, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 4/SK.V/2016/PA.TR., tanggal 20 April 2016, diwakili oleh kuasanya : Sakir Z, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kota Samarinda, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 24 Maret 2015, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

79/25/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 26 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal (5 hari setelah pernikahan) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena ternyata kejiwaan Termohon terganggu (sakit jiwa), hal ini diketahui Pemohon dari sikap-sikap Termohon jika sudah marah, selalu melempar/merusak barang, memukul orang dan jika malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kabur dari kediaman bersama;
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2015, saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, malamnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan jelas;
6. Bahwa sejak tanggal 20 April 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 11 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dalam posita nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam posita nomor empat karena menurut Termohon dalil tersebut sangat kontradiktif dengan dalil-dalil Pemohon dalam posita nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga, dan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak dapat diterima dengan akal sehat karena pada kenyataannya Termohon dapat melaksanakan pernikahan serta menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mempunyai seorang anak hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam posita nomor lima karena menurut Termohon dalil tersebut sangatlah berlebihan dan merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon agar Pemohon ada alasan untuk menceraikan Termohon dan dapat melepaskan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon sebagai suami dan bapak dari anak Pemohon dan Termohon bernama Ana binti Rudi Herianto, hal mana sejak Termohon mengandung anak tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan kebutuhan Termohon



ditanggung oleh orang tua Termohon, walaupun Termohon dan orang tua Termohon dapat menerima dengan keadaan Pemohon yang memang lagi tidak ada pekerjaan;

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam posita nomor enam karena menurut Termohon dalil tersebut tidak benar, hal mana Pemohon yang meninggalkan rumah tanpa alasan, tidak bertanggung jawab meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil hingga melahirkan tidak pernah menjenguk dan Pemohon mengetahui kondisi Termohon yang sedang sakit-sakitan, dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah serta perhatian kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keluarga Termohon meminta kepada Pemohon untuk bersabar menunggu oleh karena pihak keluarga sedang berusaha untuk menyembuhkan Termohon dan apabila usaha keluarga untuk menyembuhkan sakit Termohon tidak berhasil, maka keluarga Termohon tidak akan menghalangi Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, dan keluarga juga mengharapkan dukungan dari Pemohon untuk dapat membantu agar Termohon cepat sembuh dari sakit yang dialami oleh Termohon;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;

- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap



sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dalam surat permohonan semula dan Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon mengamuk tanpa sebab yang jelas, bahkan Termohon memukul kakaknya yang sedang hamil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Labanan, Termohon sering kabur dari rumah kediaman bersama, bahkan pernah Termohon kabur dari rumah dan kemudian ditemukan pada sekitar jam 02.00 WITA di pos polisi Labanan;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan Pemohon memberikan biaya persalinan ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya dan Termohon menambahkan keterangan bahwa keluarga Termohon tetap berkeinginan agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai dan berharap agar Pemohon bersabar karena keluarga Termohon sedang berusaha untuk mengobati Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/25/III/2015, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada tanggal 26 Maret



2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pergi dari rumah malam-malam tanpa alasan yang jelas karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah tiga kali Termohon pergi dari rumah, saksi dua kali mengejar Termohon dan ketemu di jalan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah diobati oleh dokter, dan setelah meminum obat, Termohon diam seperti orang linglung (bingung) dan ketika kambuh mata Termohon merah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon datang menjenguk dan memberi uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pergi dari rumah malam-malam tanpa alasan yang jelas karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah tiga kali Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah diobati oleh dokter, dan setelah meminum obat, Termohon diam seperti orang linglung (bingung) dan ketika kambuh mata Termohon merah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon datang menjenguk dan memberi uang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat



- Fotokopi Surat keterangan perawatan dan pengobatan atas nama Termohon(Termohon), yang dikeluarkan oleh DPJP Ruang Rawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda T;

B. Saksi

- Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Labanan Makmur selama 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon memang memiliki penyakit tekanan jiwa, dan sejak sebelum menikah Pemohon sudah mengetahui tentang kondisi Termohon tersebut, bahkan Pemohon sempat menemani Termohon berobat karena penyakit Termohon tersebut menurut orang-orang tua hanya karena terkena guna-guna;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki penyakit tekanan jiwa tersebut sejak Termohon lulus SMA dan setelah satu tahun tinggal di Berau, bukan sejak kecil;



Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, serta Termohon hanya mengajukan bukti surat dan satu orang saksi tersebut walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo.



PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal (5 hari) setelah pernikahan karena ternyata kejiwaan Termohon terganggu (sakit jiwa), hal ini diketahui Pemohon dari sikap-sikap Termohon jika sudah marah, selalu melempar/merusak barang, memukul orang dan jika malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kabur dari kediaman bersama, dan akibat dari hal tersebut, sejak tanggal 20 April 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 11 bulan;

Menimbang bahwa Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan dan atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/25/III/2015 yang telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P). Sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga oleh karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/25/III/2015, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada tanggal 26 Maret 2015, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P) tersebut Termohon tidak membantahnya, dan bahkan dalam jawabannya Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, oleh karenanya berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian,



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pergi dari rumah malam-malam tanpa alasan yang jelas karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa sejak setelah menikah tiga kali Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sudah diobati oleh dokter, dan setelah meminum obat, Termohon diam seperti orang linglung (bingung) dan ketika kambuh mata Termohon merah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ketika anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon datang menjenguk dan memberi uang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Perawatan dan Pengobatan atas nama Termohon (Termohon) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T). Sedangkan saksi yang diajukan oleh Termohon berjumlah 1 (satu) orang bernama Suyadi bin Pairin, telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan dan di



bawah sumpah menurut agamanya, dengan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Perawatan dan Pengobatan atas nama Termohon(Termohon), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu DPJP Ruang Rawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti T tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya berdasarkan bukti T tersebut telah terbukti bahwa Termohon dalam masa proses sidang perkara ini, dari tanggal 23 Mei 2016 sampai tanggal 06 Juni 2016 melakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon berjumlah 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg keterangan satu orang saksi Termohon tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, baik bukti surat maupun saksi, hanya ditemukan fakta bahwa Termohon dalam masa proses sidang perkara ini, dari tanggal 23 Mei 2016 sampai tanggal 06 Juni 2016 melakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti adanya dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pergi dari rumah malam-malam tanpa alasan yang jelas karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak atas Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzul Qa'dah 1437 Hijriyah, dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qa'dah 1437 Hijriyah. Oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,



IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. KAMDANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).